



**PENGADILAN MILITER TINGGI II  
J A K A R T A**

**P U T U S A N**  
**NOMOR: 79/BDG/K-AL/PMT-II/VIII/2010**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a	:	Legiman.
Pangkat / Nrp.	:	Serka Pta/65045.
Jabatan	:	Ba Lapja Balurjalbar.
Kesatuan	:	Mabesal.
Tempat / tgl. Lahir	:	Kebumen, 1 Mei 1965.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
A g a m a	:	Islam.
Alamat tempat tinggal	:	Komp. TNI AL TWP II Blok DD 13/14 Ciangsana Gunung Putri Bogor Jawa Barat.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sementara sejak tanggal 26 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2007 berdasarkan Keputusan Ka Balurjalbar selaku Anjum Nomor: KEP/12/X/2007 tanggal 26 Oktober 2007. Kemudian diperpanjang penahanannya sejak tanggal 15 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 14 Desember 2007 berdasarkan Keputusan Ka Balurjalbar selaku Papera Nomor: KEP/15/XI/2007 tanggal 15 Nopember 2007. selanjutnya dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 15 Desember 2007 sesuai dengan Keputusan Ka Balurjalbar selaku Papera Nomor: KEP/17/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007. Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer.II- 08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal 9 Februari 2010 sampai dengan 10 Maret 2010. Berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/07//PM.II-08/AD/II/2010 tanggal 8 Februari 2010 selanjutnya dibebaskan pada tanggal 16 Februari 2010 Berdasarkan Penetapan Pembebasan dari tahanan Nomor: TAP/01/PM.II-08/AD/II/2010 tanggal 16 Maret 2010.

**PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan: I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK/154/IX//2008 tanggal 18 September 2008, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapi Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun dua ribu enam atau setidaknya dalam tahun 2006 di rumah Sdri. Oen mie Tjhen alias Lisa (Saksi- 2) di daerah Perum Pulo Gebang Permai Cakung Jakarta Timur atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

Pertama:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri ( zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Serka Pta Legiman masuk menjadi anggota TNI AL sejak tahun 1987 melalui Pendidikan di Catam Milsuk VI/I di kodikal Surabaya dan dilantik dengan pangkat Kid SAA. Kemudian pada tahun 1988 ditempatkan di Mako Koarmabar dan pada tahun 1997 /1998 mengikuti Dik Caba Reg XXVII di Kodikal Surabaya dan dilantik dengan pangkat Serda SAA. Selanjutnya pada

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2003 dinas di Balurjalbar, dan hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Pta Nrp.65045.

2. Bahwa pada bulan November 2005 Terdakwa kenal dengan Oen Mie Tjhen alias Lisa (Saksi-2) melalui Sdri. Fauzi Karyawan Showroom Mobil di Jl. Pemuda Jakarta Timur dan dalam hubungan hanya sebatas rekan bisnis serta tidak ada hubungan keluarga. Kemudian Terdakwa bersama istrinya yaitu Sdri. Siti Hajar (Saksi-1) datang ke rumah Saksi-2 di daerah Perum Pulo Gebang Permai Cakung Jakarta Timur untuk menawarkan bisnis jual beli mobil bekas dan Saksi-2 menanggapi setuju dengan syarat pembagian keuntungan dibagi 2 (dua) dari hasil penjualan mobil tersebut yang besarnya yaitu untuk Saksi-2 70% (tujuh puluh persen) dan untuk Terdakwa 30% (tiga puluh persen).

3. Bahwa cara kerja Terdakwa bersama Saksi-1 dalam menjalankan bisnis jual beli mobil dengan Saksi-2 adalah sebagai berikut: awalnya Saksi-1 mencari informasi dimana ada leasing yang akan melelang mobil, dan setelah Saksi-1 mendapat informasi ada mobil yang akan dilelang kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-2 sebagai pemilik modal. Selanjutnya Saksi-1 menyampaikan informasi mengenai jenis mobil, tahun serta harga mobil yang akan dilelang dan apabila Saksi-2 setuju, maka Saksi-2 akan menyerahkan uang kepada Saksi-1 dengan cara ditransfer melalui rekening BCA milik Saksi-1 dengan nomor: 7400295624. Setelah itu uang tersebut digunakan oleh Saksi-1 sebagai pembayaran mobil dan setelah mobil tersebut dibeli kemudian Saksi-1 menjual kepada orang lain.

4. Bahwa pembagian hasil dari jual beli mobil tersebut telah disepakati oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 sebagai berikut apabila mobil tersebut dibeli dengan harga 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah lagi dengan ongkos perbaikan di bengkel sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian Saksi- 1 sanggup menjual dengan harga sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Saksi- 1 tidak mendapat apa-apa. Namun apabila mobil tersebut terjual dengan harga Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah), maka Saksi- 1 akan mendapat keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

5. Bahwa pada bulan Desember 2005 Terdakwa bersama Saksi- 1 datang ke rumah Saksi- 2 untuk menawarkan mobil Suzuki Futura Pick Up warna Biru, namun keberadaan mobil tersebut masih di daerah Sukabumi. Kemudian Saksi- 2 dengan ditemani oleh Terdakwa serta Saksi- 1 berangkat ke Sukabumi untuk melihat dan membeli mobil tersebut dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).setelah itu Terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada orang lain dengan harga sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) adapun dari hasil penjualan mobil tersebut Saksi- 2 tidak mengetahui berapa bonus yang diterima oleh Terdakwa, karena Terdakwa menjual mobil tersebut ke daerah Sumbawa.

6. Bahwa setelah bisnis jual beli mobil yang pertama berhasil terjual kemudian Saksi- 2 masih melakukan hubungan bisnis jual beli mobil lagi dengan Terdakwa serta Saksi- 1 yaitu sebagai berikut:

a. Pada bulan Januari 2006 Terdakwa bersama Saksi- 1 datang ke rumah Saksi- 2 untuk menawarkan mobil jenis truk bak terbuka Colt Diesel 120 PS sebanyak 2 (dua) unit yang keberadaannya di daerah Cianjur selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi- 1 menelepon Saksi- 2 minta untuk ditransfer uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening milik Saksi- 1.

b. Pada tanggal 23 Januari 2006 Saksi- 2 mentransfer uang sebesar Rp.100.000.000,-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus juta rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 7400295624 atas nama Siti Hajar (Saksi- 1) selanjutnya Saksi- 1 mengajak Saksi- 2 melalui telepon untuk melihat serta membeli mobil truk yang ditawarkan sebelumnya dan sekaligus mengambil BPKB serta surat-surat mobil truk tersebut ke daerah Cianjur setelah mobil truk tersebut dibeli kemudian BPKB dan surat-surat lainnya oleh Saksi- 2 diserahkan kepada Terdakwa, setelah itu oleh Terdakwa dan Saksi- 1 kedua mobil truk tersebut akan dibawa ke Sumbawa untuk dijual. Sedangkan Saksi- 2 kembali lagi ke Jakarta sehingga tidak mengetahui proses penjualan mobil tersebut.

c. Pada tanggal 2 Februari 2006 Terdakwa dan Saksi- 1 menelepon Saksi- 2 untuk menawarkan lagi mobil jenis L300 pick up sebanyak 2 (dua) unit yang keberadaannya di daerah Sukabumi.

d. Pada tanggal 5 Februari 2006 Terdakwa dan Saksi- 1 bersama dengan Saksi- 2 berangkat ke Sukabumi untuk membeli mobil Jenis L300 pick up sebanyak 2 (dua) unit yang sebelumnya sudah disurvei oleh Terdakwa sekaligus menyiapkan sopir untuk membawa mobil tersebut. Namun Saksi- 2 baru membayar 1 (satu) unit mobil secara langsung sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada pemilik mobil tersebut dan setelah itu surat-surat mobil tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi- 1 mengatakan kepada Saksi- 2 "sudah ada pembelinya di Sumbawa" kemudian mobil tersebut dibawa oleh sopir pulang ke Jakarta bersama-sama dengan Saksi- 2. Sedangkan rencana pembayaran 1 (satu) mobil lagi akan ditransfer oleh Saksi- 2 ke rekening milik Saksi- 1.

e. Dengan demikian dalam jangka waktu 2 (dua) bulan Terdakwa dan Saksi- 1 sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan bisnis jual beli mobil dengan Saksi- 2 sebanyak 4 (empat) unit yaitu 2 (dua) unit mobil truk bak terbuka 120 PS warna kuning dan 2 (dua) unit mobil L 300 Pick Up. Selain itu ada juga pembelian mobil Sedan Soluna tahun 2002 dengan harga sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Saksi- 2 telah melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening milik Saksi- 1 sebesar Rp. 96.00.00,- (sembilan puluh enam juta rupiah) dengan rincian pembayaran yaitu untuk pembelian mobil Sedan Soluna sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya untuk pembayaran mobil L 300 Pick Up sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah). Kemudian pada saat pembelian mobil Sedan Soluna maupun mobil L 300 pick up tersebut, Saksi- 2 juga tidak melihat mobil serta surat- suratnya karena Terdakwa bersama istrinya hanya memberitahu melalui telpon saja dan mobil tersebut juga akan dijual ke Sumbawa .

7. Bahwa dana yang dipakai oleh Saksi- 2 untuk bisnis jual beli mobil bekas sebagian adalah milik Sdri. Candra (Saksi- 3) yang jumlahnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sudah dikembalikan oleh Saksi- 2 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) belum dikembalikan oleh Saksi- 2 karena Terdakwa dan Saksi- 1 belum membayar. Adapun hubungan Saksi- 2 dengan Sdr . Candra hanya sebatas rekan bisnis jual beli mobil bekas saja dan atas dasar saling percaya serta tidak ada hubungan lainnya .

8. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang modal maupun uang hasil penjualan mobil- mobil tersebut kepada Saksi- 2, bahkan Terdakwa dan Saksi- 1 memakai uang modal maupun uang hasil penjualan mobil- mobil tersebut tanpa sepengetahuan Saksi- 2. Adapun jumlah uang milik Saksi- 2 yang digunakan oleh Terdakwa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bersama istrinya sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dengan perincian penggunaan sebagai berikut:

a . Untuk biaya perbaikan rumah Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

b. Untuk membeli perabotan rumah tangga seperti kulkas, mesin cuci, dan sepeda anaknya kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

c . Untuk modal bisnis/usaha yang dilakukan oleh istri Terdakwa dalam hal pengurukan tanah di Cirebon dan Indramayu Jawa Barat kurang lebih sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

9. Bahwa Saksi- 1 sudah minta ijin kepada Terdakwa selaku suaminya untuk menjalankan bisnis pengurukan tanah tersebut, namun belum ijin kepada Saksi- 2 sebagai pemilik modal. Sedangkan bisnis tersebut dalam keadaan macet karena pembayarannya tidak jelas.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam sertifikat tanah milik kakak kandungnya Sdr.Mudjijono yang beralamat di daerah Pondok Ranggon Rt.12 Rw.03 Cipayung Jakarta Timur dengan maksud untuk mencari pinjaman uang dan Sdr.Mudjijono tidak keberatan asalkan sertifikat tersebut dikembalikan.

11. Bahwa pada bulan April 2006 di rumah Saksi- 2 Jl.Perum Pulo Gebang Permai Cakung Jakarta Timur Terdakwa menyerahkan sertifikat tanah milik Sdr.Mudjijono kepada Saksi- 2 sebagai jaminan untuk pinjam uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan membuat surat perjanjian yang ditanda tangani oleh Saksi- 2 dan Terdakwa bersama Saksi- 1. Namun ternyata Terdakwa tidak mendapat pinjaman uang karena Terdakwa bersama Saksi- 1 telah memakai uang modal dan uang hasil penjualan mobil milik Saksi- 2 hingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang belum dikembalikan.

12. Bahwa selanjutnya kurang lebih selama 3 (tiga) tahun Saksi- 2 menunggu uang modal dan uang hasil penjualan mobil- mobil tersebut dikembalikan oleh Terdakwa namun kenyataannya setiap kali Saksi- 2 menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi- 1 hanya dijawab dengan janji- janji saja. Dengan demikian Saksi- 2 merasa ditipu dan merasa sangat dirugikan baik secara materi maupun pikiran oleh Terdakwa bersama Saksi- 1. Sehingga Saksi- 2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Pom Lantamal III dan Saksi- 2 menuntut agar uangnya sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dikembalikan oleh Terdakwa dan istrinya.

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun dua ribu enam atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2006 di rumah Sdri.Oen Mie Tjhen alias Lisa (Saksi- 2) di daerah Perum Pulo Gebang Permai Cakung Jakarta Timur atau setidaknya tidaknya di tempat- tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 08 Jakarta telah melakukan tindak Pidana:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu ; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,".

Yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Serka Pta Legiman masuk menjadi anggota TNI AL sejak tahun 1987 melalui Pendidikan dik Catam

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milsuk VI/I di Kodikal Surabaya dan dilantik dengan pangkat Kid SAA. Kemudian pada tahun 1988 ditempatkan di Mako Koarmabar dan pada tahun 1997 /1998 mengikuti Dik Caba Reg XXVII di Kodikal Surabaya dan dilantik dengan pangkat Serda SAA. Selanjutnya pada tahun 2003 dinas di Balurjalbar, dan hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Pta Nrp.65045.

2. Bahwa pada bulan November 2005 Terdakwa kenal dengan Oen Mie Tjhen alias Lisa (Saksi- 2) melalui Sdri. Fauzi Karyawan Showroom Mobil di Jl. Pemuda Jakarta Timur dan dalam hubungan hanya sebatas rekan bisnis serta tidak ada hubungan keluarga. Kemudian Terdakwa bersama istrinya yaitu Sdri. Siti Hajar (Saksi- 1) datang ke rumah Saksi- 2 di daerah Perum Pulo Gebang Permai Cakung Jakarta Timur untuk menawarkan bisnis jual beli mobil bekas dan Saksi- 2 menanggapi setuju dengan syarat pembagian keuntungan dibagi 2 (dua) dari hasil penjualan mobil tersebut yang besarnya yaitu untuk Saksi- 2 70% (tujuh puluh persen) dan untuk Terdakwa 30% (tiga puluh persen).

3. Bahwa cara kerja Terdakwa bersama Saksi- 1 dalam menjalankan bisnis jual beli mobil dengan Saksi- 2 adalah sebagai berikut: awalnya Saksi- 1 mencari informasi dimana ada leasing yang akan melelang mobil, dan setelah Saksi- 1 mendapat informasi ada mobil yang akan dilelang kemudian Saksi- 1 menghubungi Saksi- 2 sebagai pemilik modal. Selanjutnya Saksi- 1 menyampaikan informasi mengenai jenis mobil, tahun serta harga mobil yang akan dilelang dan apabila Saksi- 2 setuju, maka Saksi- 2 akan menyerahkan uang kepada Saksi- 1 dengan cara ditransfer melalui rekening BCA milik Saksi- 1 dengan nomor: 7400295624. Setelah itu uang tersebut digunakan oleh Saksi- 1 sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran mobil dan setelah mobil tersebut dibeli kemudian Saksi- 1 menjual kepada orang lain.

4. Bahwa pembagian hasil dari jual beli mobil tersebut telah disepakati oleh Terdakwa bersama dengan Saksi- 1 dan Saksi- 2 sebagai berikut apabila mobil tersebut dibeli dengan harga 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan ditambah lagi dengan ongkos perbaikan di bengkel sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian Saksi- 1 sanggup menjual dengan harga sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Saksi- 1 tidak mendapat apa-apa. Namun apabila mobil tersebut terjual dengan harga Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah), maka Saksi- 1 akan mendapat keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

5. Bahwa pada bulan Desember 2005 Terdakwa bersama Saksi- 1 datang ke rumah Saksi- 2 untuk menawarkan mobil Suzuki Futura Pick Up warna Biru, namun keberadaan mobil tersebut masih di daerah Sukabumi. Kemudian Saksi- 2 dengan ditemani oleh Terdakwa serta Saksi- 1 berangkat ke Sukabumi untuk melihat dan membeli mobil tersebut dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).setelah itu Terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada orang lain dengan harga sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) adapun dari hasil penjualan mobil tersebut Saksi- 2 tidak mengetahui berapa bonus yang diterima oleh Terdakwa, karena Terdakwa menjual mobil tersebut ke daerah Sumbawa.

6. Bahwa setelah bisnis jual beli mobil yang pertama berhasil terjual kemudian Saksi- 2 masih melakukan hubungan bisnis jual beli mobil lagi dengan Terdakwa serta Saksi- 1 yaitu sebagai berikut:

a. Pada bulan Januari 2006 Terdakwa bersama Saksi- 1 datang ke rumah Saksi- 2 untuk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan mobil jenis truk bak terbuka Colt Diesel 120 PS sebanyak 2 (dua) unit yang keberadaannya di daerah Cianjur selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi- 1 menelepon Saksi- 2 minta untuk ditransfer uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening milik Saksi- 1.

b. Pada tanggal 23 Januari 2006 Saksi- 2 mentransfer uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 7400295624 atas nama Siti Hajar (Saksi- 1) selanjutnya Saksi- 1 mengajak Saksi- 2 melalui telepon untuk melihat serta membeli mobil truk yang ditawarkan sebelumnya dan sekaligus mengambil BPKB serta surat-surat mobil truk tersebut ke daerah Cianjur setelah mobil truk tersebut dibeli kemudian BPKB dan surat-surat lainnya oleh Saksi- 2 diserahkan kepada Terdakwa, setelah itu oleh Terdakwa dan Saksi- 1 kedua mobil truk tersebut akan dibawa ke Sumbawa untuk dijual. Sedangkan Saksi- 2 kembali lagi ke Jakarta sehingga tidak mengetahui proses penjualan mobil tersebut.

c. Pada tanggal 2 Februari 2006 Terdakwa dan Saksi- 1 menelepon Saksi- 2 untuk menawarkan lagi mobil jenis L300 pick up sebanyak 2 (dua) unit yang keberadaannya di daerah Sukabumi.

d. Pada tanggal 5 Februari 2006 Terdakwa dan Saksi- 1 bersama dengan Saksi- 2 berangkat ke Sukabumi untuk membeli mobil Jenis L300 pick up sebanyak 2 (dua) unit yang sebelumnya sudah disurvei oleh Terdakwa sekaligus menyiapkan sopir untuk membawa mobil tersebut. Namun Saksi- 2 baru membayar 1 (satu) unit mobil secara langsung sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada pemilik mobil tersebut dan setelah itu surat-surat mobil tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi- 1 mengatakan kepada Saksi- 2 "sudah ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelinya di Sumbawa" kemudian mobil tersebut dibawa oleh sopir pulang ke Jakarta bersama-sama dengan Saksi- 2. Sedangkan rencana pembayaran 1 (satu) mobil lagi akan ditransfer oleh Saksi- 2 ke rekening milik Saksi- 1.

e. Dengan demikian dalam jangka waktu 2 (dua) bulan Terdakwa dan Saksi- 1 sudah melakukan bisnis jual beli mobil dengan Saksi- 2 sebanyak 4 (empat) unit yaitu 2 (dua) unit mobil truk bak terbuka 120 PS warna kuning dan 2 (dua) unit mobil L 300 Pick Up. Selain itu ada juga pembelian mobil Sedan Soluna tahun 2002 dengan harga sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Saksi- 2 telah melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening milik Saksi- 1 sebesar Rp. 96.00.00,- (sembilan puluh enam juta rupiah) dengan rincian pembayaran yaitu untuk pembelian mobil Sedan Soluna sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya untuk pembayaran mobil L 300 Pick Up sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah). Kemudian pada saat pembelian mobil Sedan Soluna maupun mobil L 300 Pick Up tersebut, Saksi- 2 juga tidak melihat mobil serta surat-suratnya karena Terdakwa bersama istrinya hanya memberitahu melalui telpon saja dan mobil tersebut juga akan dijual ke Sumbawa .

7. Bahwa dana yang dipakai oleh Saksi- 2 untuk bisnis jual beli mobil bekas sebagian adalah milik Sdri. Candra (Saksi- 3) yang jumlahnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sudah dikembalikan oleh Saksi- 2 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) belum dikembalikan oleh Saksi- 2 karena Terdakwa dan Saksi- 1 belum membayar. Adapun hubungan Saksi- 2 dengan Sdr . Candra hanya sebatas rekan bisnis jual beli mobil bekas saja dan atas dasar saling

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percaya serta tidak ada hubungan lainnya .

8. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang modal maupun uang hasil penjualan mobil-mobil tersebut kepada Saksi- 2, bahkan Terdakwa dan Saksi- 1 memakai uang modal maupun uang hasil penjualan mobil- mobil tersebut tanpa sepengetahuan Saksi- 2. Adapun jumlah uang milik Saksi- 2 yang digunakan oleh Terdakwa bersama istrinya sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dengan perincian penggunaan sebagai berikut:

a . Untuk biaya perbaikan rumah Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

b. Untuk membeli perabotan rumah tangga seperti kulkas,mesin cuci,dan sepeda anaknya kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

c . Untuk modal bisnis/usaha yang dilakukan oleh istri Terdakwa dalam hal pengurukan tanah di Cerebon dan Indramayu Jawa Barat kurang lebih sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

9. Bahwa Saksi- 1 sudah minta ijin kepada Terdakwa selaku suaminya untuk menjalankan bisnis pengurukan tanah tersebut,namun belum ijin kepada Saksi- 2 sebagai pemilik modal. Sedangkan bisnis tersebut dalam keadaan macet karena pembayarannya tidak jelas.

10. Bahwa selanjutnya kurang lebih selama 3 (tiga) tahun saksi- 2 menunggu uang modal dan uang hasil penjualan mobil- mobil tersebut dikembalikan oleh Terdakwa , namun kenyataannya setiap kali Saksi- 2 menanyakan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi- 1 hanya dijawab dengan janji- janji saja. Dengan demikian Saksi- 2 merasa ditipu dan merasa sangat dirugikan baik secara materi maupun pikiran oleh Terdakwa bersama Saksi- 1. Sehingga Saksi- 2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Pom Lantamal 3 dan Saksi- 2 menuntut agar uangnya sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) segera dikembalikan oleh Terdakwa dan istrinya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 8 Maret 2010. yang isinya agar Pengadilan Militer II- 08 Jakarta menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara : selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa:

Surat- surat:





a) 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai dengan jumlah uang sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 28 Desember 2005 yang ditanda tangani oleh Sdri.Siti Hajar (Saksi- 3) sebagai dana titipan untuk pembelian mobil.

b) 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai dengan jumlah uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Januari 2006 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Serka Pta Legiman Nrp.65045 untuk pembayaran mobil pick up jenis Suzuki Carry.

c) 1 (satu) lembar bukti setoran asli sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 23 Januari 2006 dengan Nomor rekening 7400295634 atas nama pemilik rekening Siti Hajar (Saksi- 3).

d) 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai dengan jumlah uang sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) tanggal 5 Februari 2006 yang ditanda tangani Sdri.Siti Hajar (Saksi- 3) untuk pembayaran mobil Mitsubishi L-300.

e) 2 (dua) lembar surat perjanjian asli bermaterai yang dibuat tanggal 2 Mei 2006 oleh Oen Mie Tjhen alias Lisa (Saksi- 1) bersama Sdri.Siti Hajar (Saksi- 3) dan Terdakwa Serka Pta Legiman Nrp.65045.

f) 1 (satu) lembar surat pernyataan asli bermaterai tanggal 30 September 2006 yang dibuat oleh Sdri. Siti Hajar (Saksi- 3) yang menyatakan telah menerima uang sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dari Oen Mie Tjhen alias Lisa (Saksi- 1).

g) 1 (satu) lembar surat pernyataan tulisan tangan asli yang dibuat oleh Sdri.Siti Hajar (Saksi- 3) tanggal 30 September 2007 tentang kesanggupan melunasi uang milik Oen Mie Tjhen alias Lisa (Saksi- 1).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

h) 6 (enam) lembar fotocopy sertifikat tanah atas nama pemilik Sdr.Mudjijono.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar: Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Surat-surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: PUT/369- K/PM II- 08/AL/XI/2009 . tanggal 22 Maret 2010 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama Legiman Pangkat Serka Pta Nrp. 65045 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penggelapan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan, barang-barang bukti berupa:

Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai dengan jumlah uang sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggl 28 Desember 2005 yang ditanda tangani oleh Sdri.Siti Hajar (Saksi- 3) sebagai dana titipan untuk pembelian mobil.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai dengan jumlah uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Januari 2006 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Serka Pta Legiman Nrp.65045 untuk pembayaran mobil pick up jenis Suzuki Carry.

c) 1 (satu) lembar bukti setoran asli sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 23 Januari 2006 dengan Nomor rekening 7400295634 atas nama pemilik rekening Siti Hajar (Saksi- 3).

d) 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai dengan jumlah uang sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) tanggal 5 Februari 2006 yang ditanda tangani Sdri.Siti Hajar (Saksi- 3) untuk pembayaran mobil Mitsubishi L-300.

e) 2 (dua) lembar surat perjanjian asli bermaterai yang dibuat tanggal 2 Mei 2006 oleh Oen Mie Tjhen alias Lisa (Saksi- 1) bersama Sdri.Siti Hajar (Saksi- 3) dan Terdakwa Serka Pta Legiman Nrp.65045.

f) 1 (satu) lembar surat pernyataan asli bermaterai tanggal 30 September 2006 yang dibuat oleh Sdri. Siti Hajar (Saksi- 3) yang menyatakan telah menerima uang sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dari Oen Mie Tjhen alias Lisa (Saksi- 1).

g) 1 (satu) lembar surat pernyataan tulisan tangan asli yang dibuat oleh Sdri.Siti Hajar (Saksi- 3) tanggal 30 September 2007 tentang kesanggupan melunasi uang milik Oen Mie Tjhen alias Lisa (Saksi- 1).

h) 6 (enam) lembar fotocopy sertifikat tanah atas nama pemilik Sdr.Mudjijono.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding oleh Terdakwa Legiman Pangkat Serka Pta Nrp.65045 Nomor: APB/369/PM.II-08/AL/III/2010 tanggal 29 Maret 2010, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Ahmad Efendi, SH Pangkat Kapten Chk Nrp.11020002860972 dan Terdakwa tersebut.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Legiman Pangkat Serka Pta Nrp. 65045 tertanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Penasihat hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa Legiman Pangkat Serka Pta Nrp. 65045 Nomor: APB/369/PM.II-08/AL/III/2010, tanggal 29 Maret 2010, untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: PUT/369- K/PM II- 08/AL/XI/2009 . tanggal 22 Maret 2010, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Lasman Nahampun, SH Dkk 6 (enam) orang dalam memori bandingnya mengajukan keberatan- keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta No: PUT/369- K/PM II- 08/AL/XI/2009 . tanggal 22 Maret 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II- 08 telah tidak mempertimbangkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan secara lengkap, tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan Saksi- saksi dan Terdakwa satu dengan lainnya, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, tidak



mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan dalam Pembelaan (Pledoi), baik yang disampaikan oleh Penasehat Hukum maupun Terdakwa.

Dengan tidak dipenuhinya hal-hal di atas, maka Pembanding berpendapat bahwa dalam perkara atas nama Terdakwa Legiman Serka Pta Nrp. 65045 menurut hukum pembuktian yang sah, tidak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana ketentuan Pasal 372 KUHP, seperti yang didakwakan dan dituntutkan terhadap Terdakwa. Oleh karenanya, mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Militer II Jakarta yang terhormat, membebaskan Terdakwa Legiman Serka Pta Nrp. 65045 dari dakwaan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Namun jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tinggi II Jakarta berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang : Bahwa atas dasar memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/tanggapan memori banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan menelaah memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai keterangan Saksi- 1 Lisa, Saksi- 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra, Saksi- 3 Siti Hajar (istri Terdakwa ) dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diperoleh di persidangan yang saling bersesuaian (vide Pasal 173 ayat (6) UU No.31 tahun 1997) sehingga dilihat dari segi hukum pembuktian telah memenuhi prinsip batas minimal pembuktian menurut Pasal 171 UU No.31 tahun 1997, kemudian menimbulkan keyakinan Majelis Hakim Tingkat Banding telah terjadi tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif pertama yang telah disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menerangkan bahwa pada bulan Nopember 2005 Terdakwa bersama istrinya (Saksi- 3 Siti Hajar) telah datang ke rumah Saksi- 1 Lisa di perumahan Pulo Gebang Permai Cakung Jakarta Timur, dengan maksud kedatangan mereka menawarkan bisnis jual beli mobil kepada Saksi- 1 Lisa dan oleh Saksi- 1 Lisa disetujui dengan kesepakatan pembagian keuntungan dari hasil jual beli mobil tersebut. 70 % untuk Saksi- 1 Lisa sebagai pemodal dan 30% untuk Terdakwa sebagai yang menjualkan mobil. Dan dalam hal ini Saksi- 1 Lisa sejak bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2006 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui rekening BCA istri Terdakwa (Saksi- 3 Siti Hajar) pertama sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembelian mobil Truck PS 120 Mitsubishi tahun 1996, kedua sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembelian mobil Truck PS 120 Mitsubishi tahun 1997, ketiga secara tunai sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) untuk pembelian mobil Mitsubishi pick up L 300 tahun 1997, keempat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembelian Mitsubishi pick up L 300 tahun 1992 dan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembelian mobil carry pick up tahun 2004, setelah Terdakwa membeli mobil tersebut dengan menggunakan uang Saksi 1 Lisa, kemudian mobil tersebut dijual oleh Terdakwa kepada PT. Trihamas dengan harga sebagai berikut: Mobil Truk PS 120 Mitsubishi tahun 1996 dijual seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Mobil Truk PS 120 Mitsubishi tahun 1997 dijual seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), Mitsubishi L 300 tahun 1997

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dijual seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Mitsubishi L 300 tahun 1992 dijual seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan mobil Carry Pick Up tahun 2004 dijual seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan setelah mobil tersebut terjual, modal awal pembelian mobil keseluruhannya dengan menggunakan uang Saksi- 1 Lisa dan merupakan hak mutlak dari Saksi- 1 Lisa, di luar dari yang telah disepakati oleh Terdakwa dengan Saksi- 1 tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi- 1 demikian juga pembagian keuntungan dari hasil jual beli mobil yang telah disepakati, Saksi- 1 Lisa tidak pernah menikmatinya karena uang modal awal pembelian mobil keseluruhan yang merupakan hak mutlak Saksi- 1 Lisa maupun keuntungan hasil dari jual beli mobil tersebut telah digunakan oleh Terdakwa seluruhnya untuk memperbaiki rumahnya di Komplek TNI AL TWP II Blok DD 13/14 Ciangsana Gunung Putri Bogor Jawa Barat, membeli peralatan rumah tangga dan sisanya digunakan oleh Terdakwa untuk pengurusan Tanah di Cirebon tanpa seijin oleh Saksi- 1 Lisa, dengan demikian dapat disimpulkan penggunaan uang modal awal keseluruhan pembelian mobil tersebut dengan menggunakan uang Saksi - 1 Lisa telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri tanpa seijin dari Saksi- 1 Lisa sebagai pemilik uang adalah suatu perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya kepunyaan Saksi- 1 Lisa yang ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan oleh karena Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakan uang modal awal pembelian kendaraan tersebut kecuali pembagian keuntungan dari hasil jual beli mobil yang telah disepakati dan perbuatan Terdakwa ini merupakan penyalahgunaan kepercayaan secara melawan hukum menyangkut suatu barang yang dipercayakan oleh Saksi- 1 Lisa kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam tindak pidana ini terdapat perbuatan yang bersifat pidana atau kriminal dan bersifat perdata yang menyangkut ganti rugi karena dalam tindak pidana penggelapan yang dirugikan adalah kekayaan seseorang atau badan hukum, maka di samping hukuman pidana selalu ada kemungkinan hukuman perdata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa penggantian kerugian oleh Terdakwa kepada Saksi- 1 Lisa selaku korban. .

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan menolak keberatan- keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dan sebaliknya menerima pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan dalam putusannya untuk diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu diperberat dengan pertimbangan bahwa dalam hal- hal keadaan yang membenarkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa berbelit- belit di Persidangan, menunjukkan Terdakwa tidak mengaku bersalah dan menunjukkan rasa penyesalannya hal ini merupakan sifat dan tabiat yang kurang baik dihubungkan dengan perbuatan terdakwa yang begitu aktif dan merupakan niat dari Terdakwa yang tercermin adanya maksud yang dikehendaki oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut .

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan tingkat pertama harus diperbaiki mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti tersebut di bawah ini .

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : 1. Pasal 372 KUHP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Nama Legiman Pangkat Serka Pta Nrp. 65045.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: PUT/369- K/PM II- 08/AL/XI/2009 tanggal 22 Maret 2010 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan menjadi:

Pidana: Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: PUT/369- K/PM II- 08/AL/XI/2009 tanggal 22 Maret 2010 untuk selebihnya.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II- 08 Jakarta.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh T.R. Samosir, SH. Kolonel Chk 33591 selaku Hakim Ketua, Yutti.S.Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan Purnomo, SH. Kolonel Chk Nrp. 32011, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Endang Sumiarto, SH. Kapten Chk Nrp. 11980024280972, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

**Hakim Ketua**

Ttd

**T.R. Samosir, SH.  
Kolonel Chk 33591**

**Hakim Anggota I**

Ttd

**Yutti.S. Halilin, SH.  
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P  
32011**

**Hakim Anggota II**

Ttd

**Purnomo, SH.  
Kolonel Chk Nrp.**

**Panitera**

Ttd

**Endang Sumiarto, SH.  
Kapten Chk Nrp. 11980024280972**